



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN KORUPSI PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN TPPU HAKIM AGUNG GAZALBA SALEH

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) RI periode 2017-2023 Gazalba Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. KPK kembali menahan Gazalba Saleh untuk jangka waktu 20 hari pertama, mulai 30 November sampai dengan 19 Desember 2023 di Rutan KPK.

Adapun kronologi kasus dugaan gratifikasi dan TPPU tersebut berawal sejak Gazalba menduduki jabatan sebagai Hakim Agung Kamar Pidana MA RI sejak 2017. Dalam beberapa perkara Gazalba ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani permohonan kasasi dan peninjauan kembali di MA. Sejumlah perkara yang pernah disidangkan dan diputus oleh Gazalba, diketahui terdapat pengondisian terkait isi amar putusan. Tujuannya, untuk mengakomodasi keinginan dan menguntungkan pihak-pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum di MA. Salah satunya, perkara kasasi dengan terdakwa eks Menteri KKP Edhy Prabowo. Sebagai bukti permulaan awal, KPK menemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah sekitar Rp15 miliar. Aliran dana ini terjadi dalam kurun waktu 2018-2022. Selanjutnya, Gazalba menggunakan uang hasil gratifikasi itu untuk membeli sejumlah aset. Rinciannya, yakni pembelian satu unit rumah secara tunai di wilayah Cibubur, Jakarta Timur dengan harga Rp7,6 miliar, serta satu bidang tanah dan bangunan di wilayah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan seharga Rp5 miliar.

Gazalba diketahui tidak pernah melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak diterima dan tidak mencantumkan aset-aset bernilai ekonomis lainnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Atas perbuatannya, Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kaitan ini KPK sempat kalah untuk kedua kalinya atas kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung Nonaktif Galzaba Saleh. Pasalnya, MA menolak kasasi KPK atas vonis bebas Hakim Agung Nonaktif Galzaba Saleh yang diterbitkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Sebelumnya, Gazalba diduga menerima suap sebesar 20 ribu dolar Singapura untuk pengurusan perkara kasasi pidana terhadap pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi. MA menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum KPK dan membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan pada tingkat kasasi kepada negara.

Atensi DPR

Kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang melibatkan Hakim Agung Nonaktif Galzaba Saleh telah menambah daftar panjang hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Atas perbuatannya, Galzaba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong KPK menuntaskan kasus gratifikasi dan TPPU yang diduga melibatkan Hakim Agung Nonaktif Galzaba Saleh. Penerapan pasal yang tepat dalam dugaan gratifikasi ini penting untuk menegakkan integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan. Proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus gratifikasi yang melibatkan hakim perlu dilakukan secara tegas dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sumber

detiknews.com, 2 Desember 2023;
hukumonline.com, 1 Desember 2023;
kompas.com, 30 November 2023;
republika.co.id, 1 Desember 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023